



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Perihal Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
DI KECAMATAN LUBUK  
SIKARAH KOTA SOLOK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
NOMOR :  
7/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2019  
TENTANG :  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. KELURAHAN TANAH GARAM

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Rini Silviani, S.Pd	P	Surau Batu PD. Galundi No.35 RT.03/RW.02 Kel. Tanah Garam
2.	Wandi Julius, S.Pd	L	Jl. Sawah Piai RT.01/RW.05 Kel. Tanah Garam

2. KELURAHAN VI SUKU

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Defrizal Alimar	L	Jl. Ahmad Yani No. 79 RT.02/RW.02 Kel. VI Suku
2.	Della Grace, S.Pt	P	Jl. Latsitarda No. 185 RT.03/RW.02 Kel. VI Suku
3.	Nadya Setya Wita, S.Pd	P	Jl. Batang Lembang No. 16 RT.02/RW.04 Kel. VI Suku

3. KELURAHAN SINAPA PILIANG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	A. Rahim, A.Md	L	Jl. Ganting RT.03/RW.02 Kel. Sinapa Piliang
2.	Eti Warnita	P	Jl. Gelanggang Tingga RT.02/RW.01 Kel. Sinapa Piliang
3.	Nofri Yanti	P	Jl. Syekh Ibrahim No. 27 RT.02/RW.02 Kel. Sinapa Piliang

4. KELURAHAN IX KORONG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Afrida Leli	P	Jl. Balai Kasiak No. 33 RT.02/RW.03 Kel. IX Korong
2.	Meri Trisia, SH	P	Jl. Abdul Manaf No. 68 RT.02/RW.02 Kel. IX Korong
3.	Yandri Sepriadi, S.Pd	L	Jl. Balai Kasiak RT.02/RW.01 Kel. IX Korong

5. KELURAHAN KAMPAL TABU KARAMBIA

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. Taswin	L	Jl. Abdul Murad No. 47 RT.03/RW.03 Kel. Kampal Tabu Karambia

2.	Maizoni, A.Md	P	Jl. Tapi Balai No. 68 RT.01/RW.02 Kel. Kampai Tabu Karambia
3.	Rina Wati	P	Jl. Puluk Bypass No. 56B RT.02/RW.02 Kel. Kampai Tabu Karambia

6. KELURAHAN ARO IV KORONG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Irwanto	L	Jl. Manunggal No. 40 RT.02/RW.03 Kel. Aro IV Korong
2.	Popie Chandra Gunawan	L	Jl. Letnan Jamhur RT.02/RW.02 Kel. Aro IV Korong
3.	Reni Devista	P	Jl. Zahlul ST. Kebesaran RT.02/RW.01 Kel. Aro IV Korong

7. KELURAHAN SIMPANG RUMBIO

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Putri Werizalny, S.Pd	P	Jl. Biruhun No. 48 RT.04/RW.02 Kel. Simpang Rumbio
2.	Maresti	P	Jl. Batu Agung, Simpang Rumbio Kel. Simpang Rumbio Kota Solok
3.	Yelfira Oktavia	P	Jl. Bypass No. 217 RT.01/RW.01 Kel. Simpang Rumbio

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN